

UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Penajam Paser Utara



Jalan Provinsi KM. 4,5 Kelurahan Nenang 76141 08115455355

<https://bapenda.kaltimprov.go.id/uptdppu/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah / UPTD

Pengurusan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Penajam Paser Utara

No. SK :

Persyaratan

1. Perorangan yang mengurus sendiri : Kartu Tanda Pengenal asli + 1 lembar fotocopy
2. Perorangan yang tidak mengurus sendiri : Kartu Tanda Pengenal asli + 1 lembar fotocopy Pemilik + Surat Kuasa
3. Untuk Badan Hukum : salinan Akte Pendirian + 1 lembar Fotocopy, Keterangan Domisili, Surat Kuasa bermaterai cukup ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan
4. Untuk Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD) : Surat Tugas/Surat Kuasa Bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan
5. Membawa STNK dan SKKP asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


1. Pengambilan Nomor Antrian
2. Penyerahan Dokumen
3. Pembayaran
4. Menerima SKKP, dan STNK yang sudah di sahkan

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Biaya / Tarif

UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Penajam Paser Utara



Jalan Provinsi KM. 4,5 Kelurahan Nenang 76141 08115455355

<https://bapenda.kaltimprov.go.id/uptdppu/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah / UPTD

Tidak dipungut biaya Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Penajam Paser Utara

PKB = NJKB X Bobot X Tarif

NJKB adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri

Bobot :

Jenis	Bobot
Sepeda Motor	1
Sedan	1,025
Jeep	1,5
Minibus	1,05
Blind Van	1,085
Pick UP	1,085
Microbus	1,085
Bus	1,1
Light Truck	1,3
Truck	1,4

Tarif PKB :

- 1,75 % (satu koma tujuh puluh lima persen) untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi;
- 1,0 % (satu koma nol persen) untuk kendaraan bermotor umum;
- 0,5 % (nol koma lima persen) untuk kendaraan ambulance, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI dan Pemerintah Daerah;
- 0,1 % (nol koma dua persen) untuk kendaraan bermotor umum alat-alat berat dan alat-alat besar

Produk Pelayanan

1. SKPD/SKKP;

Pengaduan Layanan

UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Penajam Paser Utara



image not found or type unknown

Jalan Provinsi KM. 4,5 Kelurahan Nenang 76141 08115455355

<https://bapenda.kaltimprov.go.id/uptdppu/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah / UPTD

Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Penajam Paser Utara

Call Center : 08115455355